

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir skripsi ini diuraikan kesimpulan sebagai penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Budaya *Siri'* pada tindak pidana pembunuhan di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ialah salah satu cara untuk mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. *Siri'* dalam masyarakat suku Makasar di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia.
2. Konsepsi hukum positif yang berlaku bagi pelaku pembunuhan berdasarkan Budaya *Siri'* di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ialah merupakan *living law* sebagai salah satu sumber hukum, sepatutnya dipertimbangkan dalam keyakinannya oleh Majelis Hakim dalam memberi putusan. Dalam hal ini, terdakwa atau pelaku hanya menjalankan perintah adat meskipun dalam pelaksanaannya dengan cara gegabah.
3. Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya *Siri'* dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Masyarakat Suku Makasar Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan Konsep *Siri'* di masyarakat Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia

Kabupaten Kolaka Timur sangat terpengaruh dari nilai-nilai yang diajarkan Islam selama digunakan dalam hal yang positif seperti menegakkan yang hak dan menumpas yang batil tidak mesti lagi dengan kekerasan, melainkan lebih diperhalus dengan dengan cara-cara yang lebih manusiawi menurut Islam. *Siri'* menuntut tentang kecendikiaan, kejujuran dan keberanian. Kecendikiaan ini, dalam pandangan masyarakat Bugis, bukan sebatas ahli teoritis yang mampu menganalisis permasalahan empirik. Tapi yang dinamakan kecendikiaan itu juga mencakup pengetahuan yang immateri atau yang tampak, dan dengan pengetahuan itu selaras dengan tindakannya

## **B. SARAN-SARAN**

1. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu serta mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumannya selesai.
2. Segenap aparat penegak hukum seyogyanya selalu melihat nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk budaya *siri*. Hakim harus memasukkan nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia yaitu, *siri'* secara tegas ke dalam putusannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan putusan yang mendekati keadilan dan bisa diterima masyarakat, menjaga kearifan lokal Sulawesi Selatan khususnya di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia serta menjaga kredibilitas penanganan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri.
3. *Siri'* sebagai suatu budaya, adat, dan hukum adat bagi masyarakat Sulawesi Selatan termasuk di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia telah ada jauh

sebelum KUHP berlaku. Oleh karena itu, sepatutnya siri' na pesse' ini tetap dijaga dan diamankan sebagai identitas masyarakat dan identitas bangsa Indonesia. Hal ini telah terwujud dalam rumusan RUU KUHP yang telah men-cover nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di Indonesia.

